

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT

A. Persamaan.

Setelah kita memperhatikan uraian dan pendapat kedua iman tersebut, maka kita dapat menggaris-bawahi bahwa bagaimanapun terjadi perbedaan tetapi masih juga kita jumpai persoalan-persoalan yang sama, antara lain :

1. Dasar Hukum.

Dalam memberikan keterangan dan uraian keduanya tidak keluar dari konsep dasar kemana harta zakat itu diberikan kepada yang berhak (Mastahik-zakat).

Firman Alloh SWT. (S. At Taubah : 60)

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وقرى الرقاب والغارمين
وغير سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليم حكيم

“ Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Alloh, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai ketentuan yang diwajibkan Alloh SWT. Dan Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Depag RI, 90, 288)

2. Persepsi Hukum.

Dasar hukum pemberdayaan zakat sebagaimana yang telah tertuang dalam Al Qur'an tersebut memang tidak ada penyebutan secara langsung terhadap kebutuhan pendidikan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan permasalahan tersebut akan kita dapatkan penafsiran yang berbeda terhadap makna biaya pendidikan sebagai perluasan makna sabilillah (jalan Allah) yaitu usaha atau perbuatan yang mengarah untuk mendekatkandiri kepada Allah SWT. Sehingga pemberian dana pendidikan itu merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan para pencari ilmu, karena yang semacam itu adalah sabilillah. Sabda Nabi SAW.

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع
(الترمذی)

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali (pulang)”. Karena luasnya makna sabilillah itu, maka tidak membatasi pada satu hal/perbuatan saja. Sebagaimana Firman Allah :

انفروا خفافاً وثقلاً وجاهدوا بأموالكم
وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

“Berangkatlah kamu baik merasa ringan atau merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (At Taubah : 41) “

Sabda Nabi SAW.

لقدوة في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها
(البخارى)

“ Sesungguhnya pergi atau berangkat untuk membela agama Allah SWT adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya “.

Dengan demikian usaha yang diperintahkan oleh Islam untuk berjuang di jalan Allah. Dan tidaklah sabilillah itu kecuali mempertahankan diri dari penyerangan , menyelamatkan dakwah, menyelamatkan orang-orang yang lemah dan mendidik orang-orang yang membatalkan perjanjian (Qorodhowi, 91,650).

Dari tanda-tanda semacam itu, maka para pencari ilmu itu dengan mendasarkan pada alasan dan dasar diatas, merupakan bagian dari orang yang mendapatkan atau berhak atas harta zakat. Sekalipun ia itu orang kaya. Lebih luas lagi diungkapkan sebagian Ulama Majirial bahwa sabilillah merupakan segala sesuatu perbuatan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Ridlonya) (Qorodhowi, 96,330)

3. Maslakhat.

Sebagian Ulama Hanafiah terdahulu mengartikan sabilillah itu hanya ada kondisi perang atau jihad melawan orang kafir, diungkapkan pula oleh sebagian fuqoha sabilillah adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah demi kepentingan umum yang menyangkut kepentingan agama dan

kepentingan dunia dalam masyarakat muslim yang mengarah kepada pencapaian keridloan Alloh SWT.

Berdasarkan kategori tersebut diatas, maka penggunaan harta zakat itu adalah :

- Masalah terpenting adalah untuk persiapan perang membela agama Alloh SWT.
- Dapat diberikan kepada mereka yang menyebarkan Islam.
- Dapat disiapkan untuk pembayaran bagi siswa, sarjana dan peneliti.
- Dapat dipergunakan sebagai biaya sarana umum.
- Dapat dipergunakan untuk mengorganisasikan kelompok yang bergerak dalam keislaman dan penyebaran ilmu pengetahuan. (Ibrahim Al Syeikh, 98, 96)
- Lebih umum lagi diungkapkan dengan jalan menuju ridlo Alloh SWT. Dan kemaslkhatan agama dan masyarakat atau diistilahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. (Syeichul Hadi Pernomo, 92, 5)

Dengan keumuman makna sabilillah itu maka akan semakin terbuka kita dari kefanatikan makna sempit sabilillah, yang penting adalah pendekatan diri kita (Taqorrub) kepada Alloh SWT. Jadi melihat dari keumuman lafadz sabilillah tersebut, maka penggunaan harta zakat untuk pendidikan (beasiswa) itu menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan.

B. Perbedaan.

Dalam uraian ini penulis mencoba mencari titik perbedaan dari pendapat yang sama-sama dilandasi dengan surat At Taubah 60, terlebih menyangkut makna sabilillah secara umum dari salah satu asnaf yang berhak menerima harta zakat, sehingga dalam makna sabilillah secara umum adalah segala amal perbuatan yang mengantarkan kepada kedekatan serta ketaatan kepada Allah SWT. Dengan makna umum inilah dimasukan para pencari ilmu, terlebih para pencari ilmu syari'ah yang dipersamakan dengan golongan sufi pada zaman Rosul dan itupun jika mereka ini kekurangan bekal atau dana dan membutuhkannya.

Maka Ibnu Najim dalam Al Bahr berpendapat bahwa jelaslah sesungguhnya qoyyid syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya, termasuk pada pencari ilmu ini. Pendapat inilah yang dijadikan pegangan bagi ulama Hanafiah.

Lain halnya dengan pendapat Ulama Syafi'iah, bahwa mereka boleh mendapatkan harta zakat untuk kepentingan sabilillah secara umum. Orang yang memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga ia tidak berkesempatan mencari rizki, yang demikian inilah boleh mendapatkan harta zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhan dan menunjang kegiatannya, seperti membeli buku, dan berbagai sarana penunjang belajar lainnya. Penuntut ilmu diberikan harta zakat karena ia telah melaksanakan fardlu kifayah yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat lewat ilmu yang dipelajarinya. Karena

ilmu itu untuk kepentingan orang banyak maka ia berhak dibantu dengan harta zakat, dimana ia mendapatkan dua posisi yaitu orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang dibutuhkan masyarakat muslim. Karena hal yang demikian itu maka ditetapkan sebagai syarat untuk mendapatkan dana zakat tersebut, yaitu pada penuntut ilmu atau pelajar yang jenius sehingga dapat meraih prestasi yang istimewa, kalau tidak maka ia tidak berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat, dan pendapat ini dianggap terbaik. (Qordhowi, 95, 121)

Sebagaimana yang pernah diungkapkan MUI Jatim yang mempunyai alasan kuat menyetujui gagasan H. Atlan Ali, kakanwil depdikbud Jawa Timur pada pertengahan Ramadlon 1997, menurut KH Misbah, sarana pendidikan adalah juga merupakan bagian yang termasuk dari asnaf yang delapan itu. Ia memasukan sarana pendidikan kepada golongan kedepalan, yakni golongan fisabilillah, lebih jauh lagi dijelaskan sasaran zakat adalah fakir miskin yang juga mungkin mangalami/masih menghadapi problem pendidikan. (Lutfi Asy Syaukani, 98, 66)

Lebih disaratkan lagi bahwa ulama Hanafi menghendaki adanya hak kepemilikan dari sasaran harta zakat, karena zakat itu diambil dari orang kaya yang nantinya diberikan kepada orang fakir.

تَوَخَّذْ مِنْ غَنِيَاءِ شَهْرِ فِطْرٍ عَلَى فُقَرَاءِ شَهْرِ

Dari penjelasan Hadist diatas, bahwa fakir miskin itu suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga tidak mungkin sasaran zakat itu keluar dari hak

kepemilikan, begitu pula pada sasaran yang lainnya. Zakat dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta, maka oleh golongan Hanafi disepakati adanya keadaan seseorang yang fakir. Jadi golongan ini pula menetapkan bahwa zakat itu merupakan hak perorangan atau seseorang, dan mereka melarang penggunaan harta zakat untuk pembangunan masjid, jembatan, sekolahan atau sarana umum lainnya. (Qordhowi, 91, 612)

Perbedaan ini ditunjukkan dengan adanya pemahaman terhadap makna Fi dan Li pada kalimat **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** dan **لِلْفُقَرَاءِ**. Ulama Hanafiah memberikan makna li (ل) yang menunjukkan adanya kepemilikan atau yang melekat pada seseorang, dan juga merupakan kalimat sambung/keterikatan dengan kalimat sesudahnya. Tetapi Syafi'iyah mengatakan kalau li (ل) itu menunjukkan makna umum (untuk) dan bukan kepemilikan sehingga tidak mempengaruhi makna kalimat sesudahnya.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Persamaan dan Perbedaan.

Segala sesuatu yang ada, tidak mungkin adanya tanpa suatu sebab yang mendahului atau dalam hukum sebab akibat, adanya sesuatu karena ada sesuatu yang lain, begitupun dalam hukum Islam adanya qoidah fiqh itu karena ketetapan Al-Qur'an dan Hadits yang masih bersifat umum, kita sendiri ada karena adanya orang tua kita dan seterusnya. Karena hal semacam ini, maka peluang untuk timbulnya persamaan dan perbedaan bahkan mungkin sampai bertentangan (bermusuhan) tetapi dalam pembahasan ini kita akan mencari sebab terjadinya

perbedaan dan persamaan pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiah dalam masalah penetapan hukumnya.

1. Sosio-cultural.

a). Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang luas. Beliau banyak menguasai ilmu fiqh dan Hadits, Ilmu Fiqh dipelajarinya di Irak dari seorang ulama bernama Muhammad Ibnu Al Hasan Al Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah dan ketika kepemimpinan fiqh madinah berpuncak pada imam Malik ia belajar kepadanya. Maka dengan begitu pada diri imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh ashab Al Hadist (imam Malik) dan fiqh ashab Al Ro'yi (abu Hanifah), tetapi imam Syafi'i digolongkan dalam fiqh ahlu Hadist, karena menghidupkan sunnah, walaupun begitu dan metode penetapan hukumnya juga di pengaruhi oleh fiqh ahlu ro'yi.

Di samping itu pengetahuan Imam Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (baduwi) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Irak dan Yaman, juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya seperti yang terjadi di Irak dan Mesir. Beliau juga menyaksikan kehidupan orang yang zuhud.

Dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam dan ini memberikan pengaruh pula pada madzhabnya.

Menurut Mustofa Al Siba'iy bahwa Imam Syafi'i-lah yang meletakkan dasar pertama tentang qoidah periwayatan Hadits. Dan Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal Qoul Qodim (Al Hujjah) dicetuskan di Irak dan Qoul Jadid (Al Umm) di Mesir.

Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka dapat diperkirakan bahwa situasi tempat pun dapat mempengaruhi ijtihadnya. Seperti ketika di Irak ia menelaah kitab Fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang dimiliki yang didasarkan pada teori ahul hadits, sehingga dapat dipastikan merupakan perpaduan antara Fiqh Irak (rasional) dan Fiqh ahul hadits (tradisional), sehingga dengan begitu banyaknya ulama dari berbagai negara datang ke Makkah. Dengan latar belakang dan situasi yang berbeda menjadikan mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi dan situasi negaranya. Maka mudah tersebarlah paham Syafi'i di berbagai negara, yang tentunya ulama-ulama Syafi'iyah itu mengambil pendapat atau dalam berijtihad tidak jauh dari pendapat Imam Syafi'i sendiri.

Adapun dalam penetapan hukumnya, yang menjadi pegangan adalah Al Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas sebagaimana dalam kitabnya Ar Risalah (Zuhaemah Tahido Yanggo, 97, 124-126).

b. Imam Hanafi.

Imam Abu Hanifah adalah ulama yang hidup pada masa perkembangan keilmuan baik sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadist, dan tasawuf, serta dirasakannya kota Kuffah dan Basrah penuh dengan teror yang diwarnai dengan pertentangan politik, sehingga kedua kota tersebut mewarnai intelektual Imam Abu Hanifah. Ditengah berlangsungnya transformasi sosio-cultural politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab selatan dan Persi.

Oleh sebab itu pemikiran Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan serta pendidikannya. Abu Hanifah dikenal sebagai Ulama ahli ro'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan kepada Al Qur'an ataupun Hadist, beliau banyak menggunakan nalar dan mengutamakan ro'yi dari khabar Ahad, apabila terdapat hadist yang bertentangan ia menetapkan hukum dengan jalan Qias dan Istihsan.

Adapun dalam istidlal/menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qoth'y dari Al qur'an atau hadits yang diragukan keshohihannya, ia selalu menggunakan ro'yu dan ia sangat selektif dalam menerima hadist. Dimana beliau juga memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta Urf mereka.

Kondisi masyarakat saat itu yang sudah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi, sehingga memunculkan permasalahan dan

problema yang belum pernah dialami oleh Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. yang mana sangat membutuhkan penetapan hukum sehingga untuk menetapkannya memerlukan ijtihad atau ro'yi. Hal inilah yang menjadikan perbedaan pemikiran hukum di Kuffah (Irak) dan Madinah (Hijaz). Pemikiran para pakar hukum Irak banyak diwarisi Abu Hanifah, dengan memelajari preseden (ketentuan hukum terdahulu) dari mereka dan melakukan perbincangan dengan para pakar hukum se-zamannya. Dalam mengambil keputusan Abu Hanifah menolak sebagian hadist yang diragukan keshobihannya dan hanya menggunakan Al Qur'an, melalui Qias ia berusaha agar ayat Al Qur'an dapat disesuaikan dengan ragam kondisi, artinya menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (Fiqh) dengan kebutuhan masyarakat disegala bidang.

Menurut Shubhy Mahmashony, pengetahuan Abu Hanifah yang mendalam dibidang ilmu hukum (fiqh). Dan profesinya sebagai saudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at dengan qias dan istihsan. Karena itulah madzab Hanafi dikenal dengan sebutan madzab Ro'yi (Huzaemah Tahido Yanggo, 97, 98-100).

2. Penafsiran Hukum Dasar.

Sebagaimana ayat 60 surat At Taubah bahwa harta zakat itu diperuntukan bagi fakir, miskin, amil, muallaf, budak belian, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil.

Para ulama fiqh sebagian menafsirkan makna lafadz dari ayat 60 tersebut, seperti lafadz Innama (**إنها**) adalah alat untuk mengkhususkan dan menetapkan. Sehingga tetaplah yang disebutkan dan hilanglah yang lainnya (hak) juga karena adanya hadist Nabi SAW. “ Sesungguhnya Alloh SWT telah menetapkan hukum pada sedekah, lalu membaginya pada delapan bagian (Al Hadist). Pendapat ini dipegangi oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mughni. Terhadap adanya alasan kepemilikan (sasaran zakat) ada bantahan dengan didasarkan pada gambaran yang ada dalam Al Qur'an dengan huruf fi tidak disyaratkan adanya kepemilikan. Atas dasar inilah fatwanya orang-orang yang menfatwakan untuk membebaskan perbudakan dan membauar utang mayat dari zakat, dalam keadaan tidak adanya kepemilikan.

D. Analisa.

Didalam Al Qur'an sendiri kalimat sabilillah itu dikemukakan dengan dua cara.

Pertama : Kadang-kadang dikasrohkan dengan huruf fi (**في**) fisabilillah seperti pada ayat yang menerangkan sasaran zakat. Cara ini yang banyak dalam Al Qur'an. Kadang pula di kasrohkan dengan huruf an (**عن سبيل الله**) hal ini

terdapat pada tiga belas tempat, pada tiap tempat tersebut beriringan dengan salah satu kata kerja, Ash-Shoddu (menghalangi) dan Al Idlalu (menyesatkan) seperti firman Alloh SWT. “Sesungguhnya orang-orang kafir itu menghalangi manusia dari jalan Alloh SWT benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. (An Nisa’ : 164).

Kedua : Ketika kalimat ini dikhasrohkan dengan fi sebagaimana keadaan sebagian besar ayat ini dalam Al Qur’an. Ia datang setelah kata kerja infaq (Infaqkanlah oleh kamu sekalian di jalan Alloh SWT) atau setelah kata kerja Hijrah (Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Alloh) atau setelah kata kerja Jihad (Dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Alloh) atau kata kerja perang (Mereka berperang di jalan Alloh, mereka membunuh atau terbunuh) atau kata kerja yang lain yang semakna. Dengan demikian makna sabilillah dalam Al Qur’an adalah segala jalan yang akan menyampaikan kepada keridloan Alloh dan pahala dari-Nya. Maka bila didasarkan pada kesepakatan bahwa, sabilillah itu memiliki dua arti. Yaitu umum dan khusus, jika digunakan arti umum maka seolah-olah tidak layak dimaksud dalam surat ini, karena akan menjadi luas dan banyak aspek yang tidak terbatas sarannya dan apabila terhadap orang-orangnya. Makna ini juga meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan sebagaimana zakatnya ayat dan sebagaimana hadist Nabi SAW. “Sesungguhnya Alloh tidak meridloi hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah sehingga ia menetapkan hukumnya dan pembagiannya pada delapan bagian” (HR Abu Daud).

Sesungguhnya kalamulloh yang sempurna dan mu'jizat pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya Syah Rosyid Ridlo mengemukakan sabilillah pada masa sekarang ini adalah berbuat dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan hukum Islam yang benar, baik aqidah, pemahaman, syi'ar, syari'at, ahklaq, maupun tradisinya yang tujuannya melaksanakan aturan Islam, umat Islam, dan peradaban Islam.

Maka disinilah umat Islam baik secara pribadi atau bersama-sama membutuhkan prasarana yang akan mengantarkannya kepada ketinggian Islam, yaitu tempat/pusat kegiatan Islam, pendirian surat kabar, penyebaran buku Islam, mempekerjakan orang yang terpercaya dan ikhlas, juga memberi pekerjaan bagi orang tidak bekerja/menciptakan dan mempersiapkan kekuatan pendidikan aqidah dan akhlaq bagi dlu'afa.

Al Qur'an adalah kalamullah yang nilai kemukjizatan yang agung, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa sastra yang tinggi meliputi sastra bangsa arab yang dikenal asli syair, maka apa yang dikehendaki di dalam kalimat-kalimat/ayatnya itu memiliki beberapa makna sebagaimana kalimat sabilillah pada asnaf dalam pembagian kata zakat.

Sabilillah sebagai sasaran zakat, adalah memiliki makna yang sangat luas sehingga mencakup berbagai hidup atau perbuatan yang menghantarkan kepada kedekatan dan keridloan Allah SWT. Dan keterkaitan sabilillah dengan memberinay biaya untuk pendidikan adlah mekna umum dari sabilillah itu sendiri, sehingga kalau harta zakat pada kondisi sekarang ini diperuntukkan sabilillah

berjihad menegakkan syariat Allah SWT, dan usaha itu diantaranya memberikan bekal pendidikan aqidah, akhlaq serta kemampuan lainnya. Agar mereka mampu menjalankan syariat Allah SWT. Tanpa adanya kerakutan kepada kekurangan dan kemiskinan. Sehingga kalau kita melihat penggunaan harta zakat untuk biaya pendidikan itu memiliki beberapa prinsip dasar:

1. Prinsip Syari'ah.

Berpijak pada ayat 103 surat At Taubah (9)

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

Dan sebuah hadist Nabi SAW. Berbunyi :

الاسلام ان تصيد الله ولا تشرك به شيئا
وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة والمفروضة
وتصوم رمضان وتحيى البيت

Maka zakat merupakan salah satu dari kewajiban dan merupakan rukun

Islam itu sendiri. Sehingga jika hal ini tidak dilaksanakan maka belum merupakan kesempurnaan dari keislaman seseorang, jika hal ini ditinggalkan maka Allah SWT akan menimpakan kepada mereka adzab yang pedih. Dan merupakan bentuk peribadatan kepada Allah SWT bagi orang yang mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.

2. Prinsip sosial

Zakat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan merupakan ibadah kepada Allah SWT sekaligus amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhhususkan sejumlah harta atau nilainya

dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan batasan dan syarat tertentu dengan tujuan mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah dan kewajiban dibidang harta dalam rangka mencapai kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial, juga merupakan sarana pengikat hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horisontal antara sesama manusia, khususnya antara si miskin dan si kaya. Saling memberi moril maupun materiil, baik bagi penerima zakat (mustahiq) maupun bagi pihak wajib zakat (mizakki).

Zakat memiliki landasan yang kuat, yaitu Al Quran, As Sunnah, Ijma', Historis serta filosofis. Sehingga karena sangat pentingnya zakat, maka ketika Rosulullah meninggal pun para sahabat meneruskan kepemimpinan Rosulullah mereka tetap menegakkan kewajiban ini dengan melaksanakan dan menerapkan tindakan tegas kepada para pembangkang zakat, yang kemudian para mujtahid yang menetapkan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pemberdayaan zakat ini sangat terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, dimana mayoritas penduduk negeri ini muslim dengan sumber daya manusia yang kurang dan hanya sekelompok kecil orang yang

mampu dan berlebihan. Dimana sesungguhnya Islam telah mengajarkan prinsip keseimbangan. Jika kita memperhatikan masyarakat kita dari faktor internal adalah adanya rasa malas dan kurangnya SDM. Sehingga tidak bekerja dan pengangguran yang terkadang memunculkan perbuatan menyimpang (mencuri, menodong, merampok dll), dimana ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kadang ia jumpai pula dengan sikap si kaya yang semena-mena kepada si miskin, keadaan semacam ini membawa orang jauh dari Tuhannya dan menjadikan kufur.

كاد الفقر ان يكون كفرا

Maka dengan kondisi itu, prinsip keadilan sosial menjadi suatu yang harus, karena tidak mungkin ini ditegakkan bila setiap anggota masyarakat berpacu untuk menikmati kebebasan mutlak dan melepaskan diri dari berbagai keterkaitan sosial.

3. Prinsip Ekonomi

Kemiskinan telah berjalan rentang waktu yang amat panjang, memastikan bahwa gejala tersebut tidak cukup diterapkan sebagai kualitas ekonomi artinya ia tidak sekedar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, namun juga menjadi kualitas budaya antara lain membentuk sikap menyerah pada keadaan.

Tata nilai dan sistem struktur sosial-ekonomi serta perilaku dan kecenderungan aktual yang telah terbiasa dengan kemiskinan ini juga menyebabkan mereka yang miskin untuk tetap miskin. Keadaan ini membuat

keluarga dan masyarakat tersebut miskin arti kemiskinan itu sendiri (Adi Sasono, 87, 38).

Menurut Jalaluddin, kemiskinan juga banyak terjadi karena pandangan-pandangan pemuda yang berpendapat, bahwa tidak mungkin kemiskinan itu dihilangkan karena kemiskinan adalah sunnatulloh dan bentuk kemiskinan adalah giliran saja karenanya kita sabar saja menunggu giliran makmur. Lalu yang kita pikirkan adalah bagaimana menanamkan pada diri mereka untuk menerima kemiskinan bahkan mungkin menciptakan rasa kaya dan makmur dalam kondisi miskin (Jalaluddin Rahmat, 96, 233).

Dalam Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah yang harus disyukuri, sebaliknya Islam melihat sebagai masalah bahkan musibah yang harus dihilangkan. Yusuf Qordhowi memandang kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan, bahaya ini mengancam individu dan masyarakat, aqidah maupun iman, ahklaq maupun moral juga membahayakan pemikiran, kebudayaan keluarga dan umat. (Qorodhowi, 95, 23).

Tidak pelak lagi kemiskinan adalah ancaman serius terhadap aqidah khususnya bagi kaum muslim yang bermukim di lingkungan berada yang berlaku aniaya, terlebih kaum dhu'afa telah bekerja dengan susah payah sementara sikaya hanya menikmati hasilnya. Dalam kondisi seperti ini kemiskinan dapat menumbuhkan benih keraguan terhadap kebijakan dan keadilan Ilahi mengenai pembagian rizki.

Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial, timbul penyimpangan aqidah sehingga Rosululloh mengkhawatirkan tersebut dengan sabdanya :

كاد الفقر ان يكون كفرا

“Kemiskinan tanpa pemerataan menimbulkan terputusnya kasih sayang dan persaudaraan”. (Qorodhowi, 95, 29). Maka pemberdayaan zakat untuk beasiswa itu diperbolehkan tanpa memandang apakah ia termasuk dalam asnaf sabilillah atau ibnu sabil, dan yang harus ada adalah kekurangan dan membutuhkan harta tersebut.